



PUTUSAN

Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara – perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Wahyu Sintyaningrum Binti Kasman** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/29 Juli 1995 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kupang Segunting IV No. 25 Kota Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Polrestabes Surabaya oleh:

1. P
enyidik sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
2. P
enyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022 ;
3. P
enuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022 ;
4. P
enuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN Umum sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022 ;
5. H
akim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN
sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 1



Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Tri Sunarti, S.H., & Muhammad Faiz, S.H., Para Advokad dan Para Legal dari "**Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar**" beralamat di Tambak Mayor Baru IV / 205, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Sby., tertanggal 07 Juni 2022, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya No.Reg.Perkara : PDM-286/Enz.1/04/2022, tertanggal 28 Juni 2022, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. M
enyatakan Terdakwa **WAHYU SINTYANINGRUM BINTI KASMAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat(1) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Ketiga

2. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYU SINTYANINGRUM BINTI KASMAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

3. M
enyatakan barang bukti berupa :

♦ 1
(satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat 2,45 gram berikut pipet kaca (**berat netto. 0,001 gram**) ;

♦ se
perangkat alat hisab

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

4. M
embebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan berdasarkan dakwaan No.Reg.Perk. PDM-286/Enz.1/04/2022, tanggal 26 April 2022, sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa **WAHYU SINTYANINGRUM BINTI KASMAN** pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2022 sekira pukul 06:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2021, bertempat di Hotel Red Planet Jalan Arjuna No. 64-66 Kota Surabaya Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- P
ada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula Terdakwa bertemu dengan saksi HANDEKA BAGUS SUKMAWAN dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika bersama-sama, sesampainya di Hotel Red Planet kemudian saksi HANDEKA BAGUS SUKMAWAN yang telah mempersiapkan 1 (Satu) buah pipet kaca dan alat hisap sabu-sabu mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan cara Terdakwa dengan tanpa hak menerima 1 (Satu) paket sabu-sabu dari saksi HANDEKA BAGUS SUKMAWAN kemudian menggunakan sabu tersebut bersama-sama, setelah Terdakwa dan saksi HANDEKA BAGUS SUKMAWAN selesai mengkonsumsi sabu-sabu kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) buah pipet kaca didalamnya masih tersisa sabu-sabu dengan berat 2,45 gram (***berat netto 0,001 gram***) yang telah digunakan kepada saksi HANDEKA BAGUS SUKMAWAN untuk disimpan dalam 1 (Satu) buah dompet warna hitam ;

- K
emudian pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 di dalam rumah Jalan

Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 3



Kampung Malang Kulon I No. 32 Rt. 04 Rw.11 Tegalsari Kota Surabaya, ketika Terdakwa bersama dengan saksi HANDEKA BAGUS SUKMAWAN sedang berada di rumah tersebut datang saksi Sandi Dikjaya Fitroh, SH dan saksi Tri Nofriyanto, SH yang merupakan petugas dari Polrestabes Surabaya yang telah mendapatkan informasi masyarakat yang menyatakan telah terjadi penyalahgunaan narkoba, berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi HANDEKA BAGUS SUKMAWAN yang saat itu bersama dengan Terdakwa, dari hasil penggeledahan terhadap saksi HANDEKA BAGUS SUKMAWAN ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing beserta bungkus 0,34 gram (**berat netto. 0,076 gram**), 0,31 gram (**berat netto: 0,075 gram**), 0,31 gram (**berat netto. 0,072 gram**), 0,31 gram (**berat netto. 0,070 gram**), 0,33 gram (**berat netto. 0,086 gram**), 0,34 gram (**berat netto. 0,065 gram**), 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat 2,45 gram berikut pipet kaca (**berat netto. 0,001 gram**) yang ditemukan dalam 1 (satu) dompet kain disimpan didalam saku jaket yang saksi HANDEKA BAGUS SUKMAWAN gunakan, kemudian disita pula uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah hp merk Vivo, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan seperangkat alat hisab ;

- B
ahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab:01929/NNF/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.M.Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST. diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si, M.Si atas nama tersangka **HANDEKA BAGUS SUKMAWAN BIN HANDOYO, Dkk** terhadap barang bukti:

- Nomor 03807/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,076 gram;
- Nomor 03808/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,075 gram;

Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 03809/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,072 gram;
- Nomor 03810/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,070 gram;
- Nomor 03811/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,086 gram;
- Nomor 03812/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,065 gram ;
- Nomor 03813/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram ;

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C disimpulkan barang bukti Nomor: 03807/2022/NNF s/d Nomor 03813/2022/NNF adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- B
ahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (Satu) buah pipet kaca didalamnya masih tersisa sabu-sabu dengan berat 2,44 gram (**berat netto 0,001 gram**) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **WAHYU SINTYANINGRUM BINTI KASMAN** bersama dengan saksi **HANDEKA BAGUS SUKMAWAN BIN HANDOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar jam 01:00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2021, bertempat di Jalan Malang Kulon I No. 32 RT. 04 Rw. 11 Tegalsari Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk

Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- be
rmula saksi Sandi Dikjaya Fitroh, SH dan saksi Tri Nofriyanto, SH yang merupakan petugas dari Polrestabes Surabaya yang telah mendapatkan informasi masyarakat yang menyatakan telah terjadi penyalahgunaan narkoba, berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi HANDEKA BAGUS SUKMAWAN yang saat itu bersama dengan Terdakwa , dari hasil penggeledahan terhadap saksi HANDEKA BAGUS SUKMAWAN ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing beserta bungkus 0,34 gram (**berat netto. 0,076 gram**), 0,31 gram (**berat netto: 0,075 gram**), 0,31 gram (**berat netto. 0,072 gram**), 0,31 gram (**berat netto. 0,070 gram**), 0,33 gram (**berat netto. 0,086 gram**), 0,34 gram (**berat netto. 0,065 gram**), 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat 2,45 gram berikut pipet kaca (**berat netto. 0,001 gram**) yang ditemukan dalam 1 (Satu) dompet kain disimpan didalam saku jaket yang saksi HANDEKA BAGUS SUKMAWAN gunakan, kemudian disita pula uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah hp merk Vivo, 1 (Satu) buah timbangan elektrik dan seperangkat alat hisab;

- ba
hwa Terdakwa bersama dengan saksi HANDEKA BAGUS SUKMAWAN dengan tanpa hak menguasai narkoba jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan peralatan menghisab sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat 2,45 gram berikut pipet kaca (**berat netto. 0,001 gram**), setelah Terdakwa dan saksi HANDEKA BAGUS SUKMAWAN selesai mengkonsumsi sabu-sabu kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) buah pipet kaca didalamnya masih tersisa sabu-sabu dengan berat 2,45 gram (**berat netto**

Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,001 gram) yang telah digunakan kepada saksi HANDEKA BAGUS SUKMAWAN untuk disimpan dalam 1 (Satu) buah dompet warna hitam;

- B
ahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab:01929/NNF/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.M.Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST. diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si, M.Si atas nama tersangka **HANDEKA BAGUS SUKMAWAN BIN HANDOYO, Dkk** terhadap barang bukti:

- Nomor 03807/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,076 gram;
- Nomor 03808/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,075 gram;
- Nomor 03809/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,072 gram;
- Nomor 03810/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,070 gram;
- Nomor 03811/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,086 gram;
- Nomor 03812/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,065 gram
- Nomor 03813/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C disimpulkan barang bukti Nomor: 03807/2022/NNF s/d Nomor 03813/2022/NNF adalah benar Kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- B
ahwa Terdakwa bersama dengan saksi HANDEKA BAGUS SUKMAWAN untuk melakukan perbuatan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan

Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (Satu) buah pipet kaca didalamnya masih tersisa sabu-sabu dengan berat 2,44 gram (**berat netto 0,001 gram**) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa **WAHYU SINTYANINGRUM BINTI KASMAN** bersama dengan saksi **HANDEKA BAGUS SUKMAWAN BIN HANDOYO** (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2022 sekira pukul 06:00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2021, bertempat di Hotel Red Planet Jalan Arjuna No. 64-66 Kota Surabaya Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **telah melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula Terdakwa bertemu dengan saksi HANDEKA BAGUS SUKMAWAN kemudian timbul niat saksi HANDEKA BAGUS SUKMAWAN yang memiliki sabu-sabu untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, selanjutnya saksi HANDEKA BAGUS SUKMAWAN yang telah mempersiapkan alat untuk menghisap sabu-sabu mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsinya dengan cara Terdakwa yang mendapatkan sabu-sbu secara cuma-cum kemudian menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dari peralatan menyabu yang dipersiapkan oleh saksi HANDEKA BAGUS SUKMAWAN, setelah Terdakwa dan saksi HANDEKA BAGUS SUKMAWAN selesai mengkonsumsi sabu-sabu kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) buah pipet kaca didalamnya masih tersisa sabu-sabu dengan berat 2,45 gram (**berat netto 0,001 gram**) yang telah digunakan kepada saksi HANDEKA BAGUS SUKMAWAN untuk disimpan dalam 1 (Satu) buah dompet warna hitam ;

Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 8



- Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 di dalam rumah Jalan Kampung Malang Kulon I No. 32 Rt. 04 Rw.11 Tegalsari Kota Surabaya, ketika Terdakwa bersama dengan saksi HANDEKA BAGUS SUKMAWAN sedang berada di rumah tersebut datang saksi Sandi Dikjaya Fitroh, SH dan saksi Tri Nofriyanto, SH yang merupakan petugas dari Polrestabes Surabaya yang telah mendapatkan informasi masyarakat yang menyatakan telah terjadi penyalahgunaan narkoba, berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi HANDEKA BAGUS SUKMAWAN yang saat itu bersama dengan Terdakwa, dari hasil penggeledahan terhadap saksi HANDEKA BAGUS SUKMAWAN ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat 2,45 gram berikut pipet kaca (**berat netto. 0,001 gram**) yang ditemukan dalam 1 (satu) dompet kain disimpan didalam saku jaket yang saksi HANDEKA BAGUS SUKMAWAN gunakan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab:01929/NNF/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.M.Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST. diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si, M.Si atas nama tersangka **HANDEKA BAGUS SUKMAWAN BIN HANDOYO, Dkk** terhadap barang bukti:

• N
omor 03813/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C disimpulkan barang bukti Nomor: Nomor 03813/2022/NNF adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi HANDEKA BAGUS SUKMAWAN untuk bersama-sama menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangkan perawatan dan/atau untuk kepentingan pelayanan Kesehatan ;

Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 9



Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan di bawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1.-----S

aksi Tri Nofriyanto, S.H. :

-----B

ahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

-----B

ahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar semua ;

-----B

ahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya ;

-----B

ahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Handeka Bagus Sukmawan pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar jam 01:00 Wib bertempat di Jalan Malang Kulon I No. 32 RT. 04 Rw. 11 Tegalsari Kota Surabaya;

-----B

ahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu ;

-----B

ahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastic berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing beserta bungkus 0,34 gram (berat netto. 0,076 gram), 0,31 gram (berat netto: 0,075 gram), 0,31 gram (berat netto. 0,072 gram), 0,31 gram (berat netto. 0,070 gram), 0,33 gram (berat netto. 0,086 gram), 0,34 gram (berat netto. 0,065 gram), 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat 2,45 gram berikut pipet kaca (berat netto. 0,001 gram) yang

Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 10



ditemukan dalam 1 (Satu) dompet kain disimpan didalam saku jaket yang Sdr. Handeka Bagus Sukmawan gunakan. Dan Disita pula uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah hp merk Vivo, 1 (Satu) buah timbangan elektrik dan seperangkat alat hisab;

-----B
ahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan hanya menyita 1 (Satu) buah Hp milik Terdakwa;

-----B
ahwa peran Terdakwa diketahui hanya mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Sdr. Handeka Bagus Sukmawan di Hotel Red Planet;

-----B
ahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Handeka Bagus Sukmawan menggunakan sabu bersama-sama sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat 2,45 gram berikut pipet kaca (berat netto. 0,001 gram) yang disimpan dalam 1 (Satu) dompet kain disimpan didalam saku jaket yang Sdr. Handeka Bagus Sukmawan gunakan;

-----B
ahwa untuk peran Sdr. Wahyu Sintyaningrum merupakan orang yang bersama-sama menggunakan sabu-sabu dengan Terdakwa sedangkan kepemilikan sabu-sabu diakui sebagai milik Terdakwa;

-----B
ahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkoba jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Atas Keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

2.-----S
aksi Handeka Bagus Sukmawan :

-----B
ahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;



-----B
ahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar semua ;

-----B
ahwa saksi Bersama Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar jam 01:00 Wib bertempat di Jalan Malang Kulon I No. 32 RT. 04 Rw. 11 Tegalsari Kota Surabaya ;

-----B
ahwa saksi dan Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu ;

-----B
ahwa awalnya saksi bertemu dengan Terdakwa di Hotel Red Planet Jalan Arjuna No. 64-66 Kota Surabaya dengan tujuan mengkonsumsi sabu-sabu bersama teman-teman saksi, sesampainya didalam kamar hotel kemudian saksi mempersiapkan alat menghisap sabu yang telah saksi bawa. Selanjutnya saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan menghisapnya beberapa kali secara bergantian;

-----B
ahwa setelah saksi dan Terdakwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu kemudian saksi menyimpan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat 2,45 gram berikut pipet kaca (berat netto. 0,001 gram) yang ditemukan dalam 1 (Satu) dompet kain disimpan didalam saku jaket yang Terdakwa gunakan ;

-----B
ahwa untuk kepemilikan 6 (enam) bungkus plastic berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing beserta bungkus 0,34 gram (berat netto. 0,076 gram), 0,31 gram (berat netto: 0,075 gram), 0,31 gram (berat netto. 0,072 gram), 0,31 gram (berat netto. 0,070 gram), 0,33 gram (berat netto. 0,086 gram), 0,34 gram (berat netto. 0,065 gram) yang disita dari saksi merupakan milik saksi sendiri dan Terdakwa tidak mengetahui tentang sabu-sabu tersebut;



-----B
ahwa saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama
dengan Terdakwa diberikan secara Cuma-Cuma oleh saksi ;

-----B
ahwa saksi dan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu
tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Atas Keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak
keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** memberikan keterangan
sebagai berikut :

-----B
ahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi ;

-----B
ahwa Terdakwa dan Sdr. Handeka Bagus Sukmawan ditangkap oleh
anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya pada hari
Kamis tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Jalan
Malang Kulon I No. 32 RT. 04 Rw. 11 Tegalsari Kota Surabaya ;

-----B
ahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Handeka Bagus Sukawan
ditangkap karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu ;

-----B
ahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2022 sekira pukul
06.00 WIB bertempat di Hotel Red Planet Jalan Arjuna No. 64-66 Kota
Surabaya, Sdr. Handeka Bagus Sukmawan yang telah mempersiapkan
alat untuk menghisap sabu-sabu mengajak Terdakwa untuk
mengkonsumsinya dengan cara Terdakwa yang mendapatkan sabu-sbu
secara cuma-cuma kemudian menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dari
peralatan menyabu yang dipersiapkan oleh Sdr. Handeka Bagus
Sukmawan. Setelah Terdakwa dan Sdr. Handeka Bagus Sukmawan
selesai mengkonsumsi sabu-sabu kemudian Terdakwa menyerahkan 1
(Satu) buah pipet kaca didalamnya masih tersisa sabu-sabu dengan berat
2,45 gram (berat netto 0,001 gram) yang telah digunakan kepada Sdr.
Handeka Bagus Sukmawan untuk disimpan dalam 1 (Satu) buah dompet
warna hitam. Pada hari kamis tanggal 24 Pebruari 2022 di dalam rumah
Jalan Kampung Malang Kulon I No. 32 Rt. 04 Rw.11 Tegalsari Kota
Surabaya, ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. Handeka Bagus
Sukmawan sedang berada dirumah tersebut datang petugas dari

Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 13



Polrestabes Surabaya untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Handeka Bagus Sukmawan yang saat itu bersama dengan Terdakwa ;

-----B
ahwa dari hasil penggeledahan terhadap Sdr. Handeka Bagus Sukmawan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat 2,45 gram berikut pipet kaca (berat netto. 0,001 gram) yang ditemukan dalam 1 (Satu) dompet kain disimpan didalam saku jaket yang Sdr. Handeka Bagus Sukmawan gunakan;

-----B
ahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang asal usul sabu-sabu yang dimiliki oleh Sdr. Handeka Bagus Sukmawan ;

-----B
ahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang diberikan secara Cuma-Cuma oleh Sdr. Handeka Bagus Sukmawan ;

-----B
ahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sebagai barang bukti dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat 2,45 gram berikut pipet kaca (berat netto. 0,001 gram) dan seperangkat alat hisap, Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi maupun oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

-----B
ahwa Terdakwa dan Sdr. Handeka Bagus Sukmawan ditangkap oleh anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Jalan Malang Kulon I No. 32 RT. 04 Rw. 11 Tegalsari Kota Surabaya ;

-----B
ahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Handeka Bagus Sukawan ditangkap karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu ;

Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 14



-----B
ahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2022 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Hotel Red Planet Jalan Arjuna No. 64-66 Kota Surabaya, Sdr. Handeka Bagus Sukmawan yang telah mempersiapkan alat untuk menghisap sabu-sabu mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsinya dengan cara Terdakwa yang mendapatkan sabu-sbu secara cuma-cuma kemudian menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dari peralatan menyabu yang dipersiapkan oleh Sdr. Handeka Bagus Sukmawan. Setelah Terdakwa dan Sdr. Handeka Bagus Sukmawan selesai mengkonsumsi sabu-sabu kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) buah pipet kaca didalamnya masih tersisa sabu-sabu dengan berat 2,45 gram (berat netto 0,001 gram) yang telah digunakan kepada Sdr. Handeka Bagus Sukmawan untuk disimpan dalam 1 (Satu) buah dompet warna hitam. Pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 di dalam rumah Jalan Kampung Malang Kulon I No. 32 Rt. 04 Rw.11 Tegalsari Kota Surabaya, ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. Handeka Bagus Sukmawan sedang berada dirumah tersebut datang petugas dari Polrestabes Surabaya untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Handeka Bagus Sukmawan yang saat itu bersama dengan Terdakwa ;

-----B
ahwa dari hasil penggeledahan terhadap Sdr. Handeka Bagus Sukmawan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat 2,45 gram berikut pipet kaca (berat netto. 0,001 gram) yang ditemukan dalam 1 (Satu) dompet kain disimpan didalam saku jaket yang Sdr. Handeka Bagus Sukmawan gunakan;

-----B
ahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang asal usul sabu-sabu yang dimiliki oleh Sdr. Handeka Bagus Sukmawan ;

-----B
ahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan secara Cuma-Cuma oleh Sdr. Handeka Bagus Sukmawan ;

-----B
ahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkoba jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 15



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab:01929/NNF/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.M.Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST. diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si, M.Si atas nama tersangka Handeka Bagus Sukmawan Bin Handoyo, Dkk terhadap barang bukti : Nomor 03813/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C disimpulkan barang bukti Nomor : 03813/2022/NNF adalah benar **Kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu : **Pertama** Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau **Kedua** Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau **Ketiga** Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni Dakwaan **Ketiga** Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- | | |
|---|---|
| 1) | U |
| nsur Setiap Orang; | |
| 2) | U |
| nsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; | |
| 3) | U |
| nsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan ; | |

Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama **Wahyu Sintyaningrum Binti Kasman** dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa Wahyu Sintyaningrum Binti Kasman**, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**setiap orang**” telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Penyalah Guna maksudnya adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah seseorang tidak memiliki hak terhadap sesuatu yang dilakukannya, sedangkan melawan hukum perbuatan yang dilakukan seseorang melanggar ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa Undang-undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika:

Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pasal 7 menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

1) Pasal 8 ayat 1 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum bahwa Terdakwa dan Sdr. Handeka Bagus Sukmawan ditangkap oleh anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Jalan Malang Kulon I No. 32 RT. 04 Rw. 11 Tegalsari Kota Surabaya karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2022 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Hotel Red Planet Jalan Arjuna No. 64-66 Kota Surabaya, Sdr. Handeka Bagus Sukmawan yang telah mempersiapkan alat untuk menghisap sabu-sabu mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsinya dengan cara Terdakwa yang mendapatkan sabu-sbu secara cuma-cuma kemudian menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dari peralatan menyabu yang dipersiapkan oleh Sdr. Handeka Bagus Sukmawan. Setelah Terdakwa dan Sdr. Handeka Bagus Sukmawan selesai mengkonsumsi sabu-sabu kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) buah pipet kaca didalamnya masih tersisa sabu-sabu dengan berat 2,45 gram (berat netto 0,001 gram) yang telah digunakan kepada Sdr. Handeka Bagus Sukmawan untuk disimpan dalam 1 (Satu) buah dompet warna hitam. Pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 di dalam rumah Jalan Kampung Malang Kulon I No. 32 Rt. 04 Rw.11 Tegalsari Kota Surabaya, ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. Handeka Bagus Sukmawan sedang berada dirumah tersebut datang petugas dari Polrestabes Surabaya untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Handeka Bagus Sukmawan yang saat itu bersama dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Sdr. Handeka Bagus Sukmawan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat 2,45 gram berikut pipet kaca (berat netto. 0,001 gram) yang ditemukan dalam 1 (Satu) dompet kain disimpan didalam saku jaket yang Sdr. Handeka Bagus Sukmawan gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang asal usul sabu-sabu yang dimiliki oleh Sdr. Handeka Bagus Sukmawan. Terdakwa

Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang diberikan secara Cuma-Cuma oleh Sdr. Handeka Bagus Sukmawan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab:01929/NNF/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.M.Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST. diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si, M.Si atas nama tersangka Handeka Bagus Sukmawan Bin Handoyo, Dkk terhadap barang bukti : Nomor 03813/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C disimpulkan barang bukti Nomor : 03813/2022/NNF adalah benar **Kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri” dengan merujuk pada Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang antara lain menyebutkan bahwa seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain untuk kelompok Metamfetamina (sabu) seberat 1 gram ;

Menimbang, bahwa perlu ditentukan apakah Terdakwa dalam perkara ini termasuk katagori “penyalahguna” atau sebagai “pecandu”, oleh karena secara esensial antara penyalahguna dan pecandu Narkotika adalah sama-sama memakai atau menyalahgunakan Narkotika, akan tetapi bagi pecandu Narkotika mempunyai karakteristik tersendiri yaitu adanya ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga bagi pecandu Narkotika dapat dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (vide pasal 1 angka 3 jo pasal 13 ayat (3) Peraturan

Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan atas SEMA No. 4 Tahun 2010 sebagaimana diuraikan diatas, dihubungkan dengan pengertian “menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri”, Majelis menilai dan berpendapat unsur **“menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang ada bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2022 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Hotel Red Planet Jalan Arjuna No. 64-66 Kota Surabaya, Sdr. Handeka Bagus Sukmawan yang telah mempersiapkan alat untuk menghisap sabu-sabu mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsinya dengan cara Terdakwa yang mendapatkan sabu-sbu secara cuma-cuma kemudian menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dari peralatan menyabu yang dipersiapkan oleh Sdr. Handeka Bagus Sukmawan. Setelah Terdakwa dan Sdr. Handeka Bagus Sukmawan selesai mengkonsumsi sabu-sabu kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) buah pipet kaca didalamnya masih tersisa sabu-sabu dengan berat 2,45 gram (berat netto 0,001 gram) yang telah digunakan kepada Sdr. Handeka Bagus Sukmawan untuk disimpan dalam 1 (Satu) buah dompet warna hitam. Pada hari kamis tanggal 24 Pebruari 2022 di dalam rumah Jalan Kampung Malang Kulon I No. 32 Rt. 04 Rw.11 Tegalsari Kota Surabaya, ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. Handeka Bagus Sukmawan sedang berada dirumah tersebut datang petugas dari Polrestabes Surabaya untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Handeka Bagus Sukmawan yang saat itu bersama dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan”** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana tersebut ;

Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 20



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Ketiga tersebut diatas telah terbukti sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan untuk dibuktikan secara lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat 2,45 gram berikut pipet kaca (berat netto. 0,001 gram) dan seperangkat alat hisab, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 21



Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. M
enyatakan **Terdakwa Wahyu Sintyaningrum Binti Kasman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“**Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” ;
2. M
enjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Wahyu Sintyaningrum Binti Kasman** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : **2 (dua) tahun** ;
3. M
enetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
4. M
enetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. M
enetapkan barang bukti berupa :
 - ◆ 1
(satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat 2,45 gram berikut pipet kaca (**berat netto. 0,001 gram**) ;

Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 22



♦

se

perangkat alat hisab

Dirampas untuk dimusnahkan.

6.

M

enetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Selasa**, tanggal : **05 Juli 2022**, oleh : **Marper Pandiangan, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **A. A. Gd. Agung Parnata, S.H., C.N.**, dan **Titik Budi Winarti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh : **Suwarningsih, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : Suwarti, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *Teleconference* ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

A. A. Gd. Agung Parnata, S.H., C.N.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwarningsih, S.H., M.Hum.

Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 23